

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sebagai peraturan dasar, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan empat tujuan negara Indonesia, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Empat tujuan bernegara itu secara umum dapat diwakili dengan istilah, "kesejahteraan rakyat". Istilah ini diartikan sebagai titik utama yang mengiringi peralihan dari konsep negara hukum materiil sebagai perkembangan dari konsep negara hukum formil yang menentukan kewenangan negara yang sangat terbatas. Bagir Manan dalam tulisannya menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara yang berdasar hukum adalah berbentuk kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran berdasarkan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan (*verzorgingstaat, welfare state*)¹.

Negara Kesejahteraan diharapkan memberikan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan agar tidak terjadi konflik antar individu. Rasa aman yang diberikan tidak hanya berupa fisik seseorang melainkan juga rasa aman dalam

¹ Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia, Makalah pada Temu nasional "Memfaatkan Indonesia Baru: Reformasi Hukum sebagai Fondasi Total"*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 6 April 1999, hlm. 2.

melakukan perbuatan hukum yang timbul akibat adanya interaksi sosial. Dalam Sebuah kehidupan manusia memerlukan sebuah kepastian hukum dan rasa aman dalam melakukan perbuatan hukum contohnya, kepastian hukum dalam jual beli, waris ataupun perjanjian-perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Cara untuk mendapatkan kepastian dalam jual beli ataupun waris yaitu dengan melibatkan notaris dalam perbuatan tersebut. Pengertian Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yang selanjutnya disebut UUJN adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya².

Notaris merupakan Pejabat umum yang disumpah untuk menjalankan profesinya dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat luas sesuai dengan wilayah kerja yang diberikan kepadanya. Dalam menjalankan profesinya seorang Notaris memerlukan perlindungan dan jaminan hukum untuk tercapainya kepastian hukum. Notaris dikualifikasikan sebagai Pejabat umum, tapi kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum, tidak hanya untuk Notaris saja, melainkan juga untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum serta Pejabat Lelang yang juga diberi kualifikasi sebagai pejabat umum. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat umum kepada pejabat lain selain kepada Notaris, terlihat bertolak belakang dengan pengertian dari Pejabat Umum itu sendiri, jabatan seorang PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis

² UUJN Pasal 1 angka 1.

akta yang sudah ditentukan, dan seperti halnya PPAT untuk Pejabat Lelang juga sama hanya membuat jenis akta yang sudah ditentukan saja.

Dalam membuat akta otentik notaris harus berhati-hati, cermat dan teliti serta mempunyai kemampuan member solusi bagi kliennya, sebelum membuat akta harus melakukan pengecekan data dan memahami kemauan kliennya yaitu³;

1. Cakupan yang berkaitan dengan perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak
2. Pengumpulan data-data yang dimiliki oleh para pihak yang terlibat serta peraturan-peraturan yang akan digunakan pada saat pembuatan perjanjian;
3. Seluruh dokumen atau data, serta peraturan-peraturan terkait yang terkait dengan cakupan perjanjian yang akan dibuat berdasarkan permintaan klien;
4. Perumusan hak serta kewajiban yang akan dituangkan dalam perjanjian

Akta Otentik adalah surat yang dibubuhi tanda tangan, yang berisi suatu peristiwa yang menjadi landasan dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sengaja oleh para pihak untuk pembuktian.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi ;

“ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat ”

Dari Pengertian diatas suatu akta otentik dalam pembuatannya harus sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang - undang mulai dari awal akta, badan akta dan penutup akta serta harus dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang. Suatu akta tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hal ini bisa dilihat pada Pasal 1869 KUHPerdara yang berbunyi ;

“ Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik

³ Mulyoto, *Perjanjian; Tehnik Cara Membuat Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai*, Yogyakarta, Cakrawala Media, 2012, hlm. 14.

karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak “.

Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta suatu surat harus ada tanda tangannya seperti yang disyaratkan dalam Pasal 1869 KUHPerdara bahwa suatu akta yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud di atas (Pasal 1868 KUHPer) atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak. Ini berarti bahwa surat tanpa ada tanda tangan seperti karcis parkir tidak termasuk akta. Keharusan diberikannya tanda tangan adalah bertujuan untuk membedakan antara akta yang satu dengan akta yang lainnya atau akta yang dibuat oleh pejabat umum lainnya, oleh karena itu fungsi dari sebuah tanda tangan adalah tidak lain bertujuan untuk memberikan ciri khas atau untuk mengindividualisirkan sebuah akta karena dapat di verifikasi melalui tanda tangan yang dibubuhkan pada suatu akta tersebut ⁴, sedangkan menurut Subekti akta merupakan suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila terjadi suatu peristiwa dan ditandatangani ⁵.

Dari kedua pendapat diatas mengenai akta disimpulkan bahwa akta dibuat dengan sengaja oleh para pihak dan ditandatangani oleh para pihak yang hadir yang mencatat semua peristiwa yang terjadi antara para pihak yang berkepentingan untuk pembuktian, yang akan memberikan kepastian hukum

⁴ Chairunnisa Said Selenggang, “*Profesi Notaris sebagai Pejabat Umum di Indonesia*”, Makalah disampaikan pada Program Pengenalan Kampus untuk Mahasiswa/i Magister Kenotariatan Angkatan 2008, Depok: 2008.

⁵ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2001, hlm. 48

atas peristiwa yang dikehendaki para pihak.

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*) dan oleh karena itu seorang memberikan kepercayaan (*vertrouwens persoon*) notaris untuk merahasiakan seluruh hal apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris dalam pembuatan akta, sekalipun ada sebagian yang tidak dituangkan dalam akta, Seorang notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan isi akta yang diperjanjikan oleh para pihak yang dibuat dihadapannya, pada waktu saat dilakukan pembicaraan sebagai bentuk persiapan untuk pembuatan akta ⁶. Kewajiban yang ada pada notaris untuk merahasiakannya, selain diharuskan oleh undang-undang juga oleh notaris itu sendiri. Seorang Notaris yang tidak dapat membatasi dirinya dalam pembuatan akta akan mengalami akibatnya dalam praktik, yaitu ia akan kehilangan kepercayaan dari publik atau masyarakat dan ia tidak lagi dianggap sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwens persoon*) ⁷

Pihak yang dapat membuat akta otentik sesuai dengan UUJN adalah Notaris, Pejabat Sementara Notaris, atau notaris pengganti. Yang dimaksud dengan pejabat sementara notaris adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan dari notaris yang meninggal dunia ⁸. Sedangkan yang dimaksud dengan Notaris pengganti adalah seorang yang sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris ⁹.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan

⁶ Habib Adjie, *sekilas dunia notaris dan PPAT diindonesia*. Surabaya: mandar maju, 2009.hlm.76.

⁷Sjaifurracman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011, hlm 251.

⁸ UUJN pasal 1 angka 2.

⁹ UUJN pasal 1 angka 3.

terhormat yang diberikan oleh Negara melalui undang-undang kepada orang yang dipercayainya. Karena jabatan Notaris tidak dapat ditempatkan dilembaga eksekutif, Legislatif, ataupun yudikatif. Keberadaan lembaga notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Dalam Pasal 1868 KHUPerdata menyatakan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta tersebut dibuat¹⁰.

Akta yang dibuat merupakan Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, akta adalah surat merupakan alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dari awal dibuat sejak semula dengan sengaja untuk dijadikan pembuktian oleh para pihak yang terlibat.¹¹

Sebagai pejabat umum, dalam menjalankan tugas yang menjadi kewenangannya notaris tidak boleh memihak, dan tidak boleh atau bukan menjadi salah satu pihak. Itulah alasan mengapa dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, notaris tidak diperbolehkan sebagai pihak yang berkepentingan pada akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.

Notaris sebagai orang yang berwenang dalam pembuatan akta otentik sebagaimana aturan yang ditentukan oleh undang-undang mengenai bentuk akta

¹⁰ Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2009, hlm.13.

¹¹ *Ibid*, hlm 18.

otentik dan memahami mengenai persyaratan sah dalam perjanjian, maka apabila persyaratan itu tetap dilanggar adalah merupakan tanggungjawab notaris sebagai orang yang mengetahui mengenai hukum dan berperan dalam memberikan jasa hukum kepada klien sebagai upaya preventif, sehingga tidak terjadi permasalahan hukum dan melepaskan notaris dari persoalan hukum.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris tak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta otentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Perbuatan Notaris yang diduga telah memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Hal ini dimungkinkan dengan begitu banyaknya jenis akta otentik yang dapat dibuat oleh Notaris, dan atas dasar tersebut dibutuhkan suatu perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku Pejabat Umum¹².

Sebuah akta otentik walaupun merupakan alat pembuktian yang sempurna masih dapat dibatalkan atau batal demi hukum jika dalam pembuatannya tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan Notaris yang membuat harus mempertanggung jawabkan perbuatan atas akta yang batal demi hukum atau dibatalkan oleh pengadilan. Batal demi hukum merupakan tindakan hukum yang batal itu tidak menimbulkan akibat hukum bagi siapapun; tindakan hukum itu batal bagi siapapun. Jadi tidak ada orang yang terikat pada

¹² Sjaifurracman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011, hlm 11.

tindakan hukum seperti itu yang berarti sejak semula tindakan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Yang dimaksud dengan tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dianggap dikehendaki. Tindakan tersebut diwujudkan dalam suatu pernyataan, baik secara tegas maupun secara diam-diam¹³.

Menurut Abdul Ghofur, tanggungjawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, dibedakan menjadi empat poin, yakni:¹⁴

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Keseluruhan tanggung jawab yang ada pada Notaris juga berlaku kepada orang yang ditunjuk sebagai Notaris pengganti dan kewenangan yang ada pada notaris juga diberikan kepada notaris pengganti sesuai dengan yang ada di UUJN. Dalam UUJN Notaris pengganti mempunyai tanggung jawab yang sama dengan Notaris yang digantikannya untuk sementara, ini tercermin dalam UUJN pada Pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bahwa ketentuan yang berlaku untuk Notaris

¹³ J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah*, Cet. I, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 57.

¹⁴ Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009 hlm. 34.

berlaku juga untuk notaris pengganti. Adapun syarat pengangkatan Notaris pengganti menurut UUJN adalah : ¹⁵

1. Warga Negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut
2. Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Jika dilihat berdasarkan UUJN maka seorang Notaris pengganti merupakan seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris ¹⁶. Adapun syarat untuk menjadi Notaris Pengganti harus memenuhi dua syarat materil yaitu Warga Negara Indonesia yang berijazah sarjana Hukum dan telah bekerja dikantor notaris tersebut paling sedikit 2 tahun.

Selama notaris cuti, protokol notaris harus diserahkan kepada notaris pengganti. Setelah notaris yang bersangkutan menyelesaikan masa cuti, protokol notaris dikembalikan kepada notaris yang bersangkutan. Dalam menjalankan jabatan Notaris pengganti dimungkinkan terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta, sehingga akta yang dibuat menimbulkan masalah. Akta notaris yang telah dibuat pada awalnya tidak ada masalah, akan tetapi dalam pelaksanaannya dimungkinkan terjadi permasalahan, permasalahan itu timbul ketika salah ada pihak yang merasa dirinya dirugikan. Jika permasalahan tersebut diketahui pada waktu atau selama jabatan notaris pengganti yang bersangkutan tidak akan menimbulkan permasalahan karena akan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

¹⁵ UUJN Pasal 33 ayat 1.

¹⁶ UUJN Pasal 1 Angka 5.

Permasalahannya adalah jika dalam akta yang dibuat notaris pengganti tersebut terjadi masalah dan masalah itu baru diketahui dikemudian hari setelah notaris pengganti telah selesai sebagai Notaris pengganti.

Dalam menjalankan jabatan notaris, sebagai notaris pengganti harus juga mendapat perlindungan hukum jika dikemudian hari pada saat telah selesai menjadi notaris pengganti terdapat gugatan yang muncul atas akta yang dibuatnya.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap jabatan notaris yang diduga dalam menjalankan jabatannya melakukan kesalahan dalam pembuatan akta otentik sebenarnya telah diatur mengenai perlindungan hukum bagi Notaris yang dijalankan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN), namun pengaturan dalam pelaksanaannya mengenai kedudukan serta bentuk perlindungan hukumnya seperti apa belum ada pengaturan secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan.¹⁷ Pada saat seorang notaris, notaris pengganti ataupun Pejabat sementara Notaris menghadapi masalah hukum diperlukan perlindungan atau pendampingan oleh organisasi yang menaungi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut INI.

Permasalahan tersebut pada akhirnya menimbulkan suatu permasalahan, yang bisa kita lihat pada Putusan No.188/Pdt.G/2013/PN.Smg, dimana salah satu pihak menghendaki pembatalan atas akta notaris yang telah dibuat sebelumnya oleh Notaris Pengganti. Merujuk pada putusan tersebut berupa gugatan mengenai Harta peninggalan yang menjadi objek sengketa dalam putusan adalah harta Ko Bing Nio (untuk selanjutnya disebut Almarhum) berupa tanah dan rumah dalam

¹⁷ Entin sholikah dan Jawade Hafidz. Perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris yang diduga melakukan malpraktek dalam proses pembuatan akta. *Jurnal Akta* Volume 4 Nomor 1.2017. 47-50

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 318/Peterongan atas nama Almarhum. Almarhum selama hidupnya kawin dengan Go A Sing dan dimempunyai empat orang anak yaitu Lany Wibowo (Penggugat II), Hendra Gunawan (Penggugat III), Go Kiem Lan (Penggugat IV), dan Sutadi Goyono (Tergugat I). Sebelum perkawinan dengan Go A Sing, Almarhum telah memiliki seorang anak yaitu Ko Pien Tjoe (Penggugat I).

Sebagai tambahan Informasi Go A Sing sebagai suami Almarhum berstatus Warga Negara Asing dan sudah lama meninggal dunia, sedangkan Almarhum sendiri meninggal pada tanggal 13 Februari 2011. Adapun Hendri Guyono (Tergugat II) merupakan anak kandung dari Almarhum, tetapi ia diasuh dan dirawat oleh orang lain yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum. Semasa hidupnya, Almarhum pernah mengangkat satu orang anak yaitu Sugunto Komarudin (Turut Tergugat I).

Sewaktu hidup, Almarhum pernah membuat dua akta yang mengatur tentang pembagian atas hartanya. Pada tanggal 6 Maret 1999, Almarhum membuat Akta Nomor 10 tanggal 6 Maret 1999 yang berisi pernyataan persetujuan dan pelepasan hak atas Hak Guna Bangunan Nomor 318/Peterongan atas nama Almarhum oleh Para Penggugat dan selanjutnya dihibahkan kepada Tergugat I. Selanjutnya, pada tanggal 29 Maret 2003, Almarhum membuat Akta Nomor 1 tanggal 29 Desember 2003 mengenai testamen (hibah wasiat) yang isinya harta waris Almarhum diserahkan seluruhnya kepada Sutadi Guyono (Tergugat I) dan Hendri Guyono (Tergugat II) serta menunjuk Hendra Gunawan (Penggugat III) sebagai pelaksana testamen yang dibuat oleh dihadapan

Alexander Wahyu Permana SH Notaris pengganti pada kantor Notaris Tan Bian Tjong SH.

Dikarenakan kedua akta tersebut di atas, Para Penggugat selaku anak kandung yang seharusnya mendapatkan hak dari Almarhum tidak mendapat warisan. Selanjutnya, Para Penggugat tidak menyetujui tindakan Almarhum dan bermaksud menuntut pembatalan kedua akta tersebut di atas sehingga mereka mendapat bagian dari harta peninggalan Almarhum. Putusan atas perkara tersebut adalah mengabulkan gugatan Para tergugat sebagian, salah satunya adalah menyatakan batal demi hukum testament Ko Bing Nio yang dibuat dihadapan notaris pengganti Alexander Wahyu Permana SH sebagaimana Akta Nomor 1 Tanggal 29 Desember 2003 mengenai testament.

Memperhatikan ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan sejauh mana pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya khususnya Notaris pengganti . Selanjutnya notaris adalah suatu jabatan, yang berarti ada beban yang dipikul yakni dalam pertanggung jawaban atas akta yang dibuatnya, Dalam hal ini juga timbul pertanyaan, apakah notaris pengganti yang telah mengembalikan kembali protokol notaris masih bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya saat menjadi notaris pengganti. Apabila notaris pengganti diminta pertanggungjawaban terhadap akta yang telah dibuatnya, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh notaris pengganti yang telah selesai menjabat sebagai notaris.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis terdorong untuk meneliti dan mengkajinya dalam tesis yang berjudul Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum untuk Notaris Pengganti yang sudah tidak menjabat dalam Menghadapi Tuntutan Hukum terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik perumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum notaris pengganti yang tidak lagi menjabat yang aktanya dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris pengganti yang telah selesai masa jabatannya dalam menghadapi tuntutan hukum terkait akta yang pernah dibuatnya ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dikakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Bertujuan mengetahui sejauh mana tanggung jawab seorang Notaris pengganti yang sudah selesai masa jabatannya yang kemudian hari akta yang dibuatnya dinyatakan batal oelh putusan pengadilan.
2. Bertujuan mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris pengganti yang sudah selesai masa jabatannya dalam menghadapi tuntutan hukum terkait akta yang pernah dibuatnya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis ataupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian yang diperoleh secara teoritis adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan bidang kenotariatan khususnya pertanggung jawaban oleh notaris pengganti.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian yang diperoleh secara praktis adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk profesi Notaris dalam mengetahui hak dan kewajiban dalam menjalankan jabatan Notaris sesuai peraturan perundang-undangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis yang berjudul “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum untuk Notaris Pengganti yang sudah tidak menjabat dalam Menghadapi Tuntutan Hukum terhadap akta yang dinyatakan oleh putusan pengadilan” agar dapat mempermudah dalam memahami tulisan ilmiah ini, baik bagi Penulis dalam melakukan penulisannya maupun bagi Pembaca, maka Penulismenyusun pembahasannya yang terbagi dalam lima Bab dan pada setiap Bab terbagi dalambeberapa Sub Bab yang lebih kecil, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai landasan teori yang digunakan mengenai Notaris pengganti beserta tugas dan kewenangan sebagai Notaris Pengganti yang digunakan peneliti sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian hukum ini penulis menguraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan, Jenis data yang digunakan, bagaimana cara teknik perolehan data, metode pendekatan yang digunakan yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat dari analisis penelitian dan diakhiri dengan hambatan yang ditemui atau dihadapi dalam penelitian serta bagaimana penulis mengatasi berbagai bentuk hambatan tersebut. Dalam bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang akan digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat sesuai dengan topik yang dipilih dalam tesis ini.

BAB IV : Hasil Penelitian dan analisa

Pada bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian beserta pemecahannya yaitu mengenai Tanggung jawab Notaris pengganti yang sudah tidak menjabat dan perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris pengganti dalam menghadapi tuntutan hukum yang dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan. Jawaban atas isu hukum yang menjadi fokus penelitian dalam tesis ini pun diuraikan pada bab ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan rekomendasi hukum atas masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan diberikan berdasarkan hasil penelitian terhadap isu hukum dan saran berupa rekomendasi yang ditujukan untuk manfaat penelitian hukum normatif, yaitu memberikan preskripsi terhadap apa yang seharusnya.

